



BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 72 TAHUN 2022

TENTANG

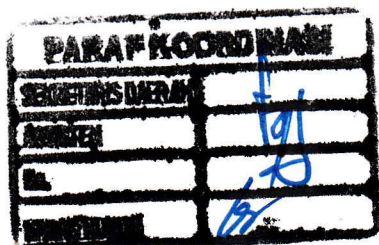
PETA BATAS DESA TELUK BUTON KECAMATAN BUNGURAN UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah desa di Kabupaten Natuna, Pemerintah Daerah telah melakukan Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Desa Teluk Buton di Kecamatan Bunguran Utara;
- b. bahwa hasil Penetapan dan Penegasan Batas Desa Teluk Buton Kecamatan Bunguran Utara perlu di diatur dalam Peraturan Bupati;
- c. bahwa usaha melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016, tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan Huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa Teluk Buton Kecamatan Bunguran Utara;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak,



Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan



Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 18 Tahun 2006 tentang Pembentukan Desa Air Mali dan Desa Teluk Buton Kecamatan Bunguran Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2006 Nomor 18) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 35 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 18 Tahun 2006 tentang Pembentukan Desa Kelarik Air Mali dan Desa Teluk Buton Kecamatan Bunguran Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2019 Nomor 39);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS DESA TELUK BUTON KECAMATAN BUNGURAN UTARA.

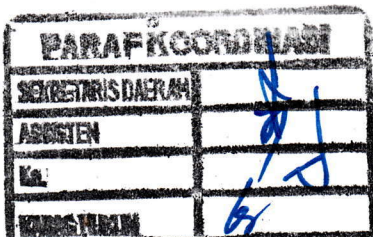
BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Natuna.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Natuna.
3. Bupati adalah Bupati Natuna.



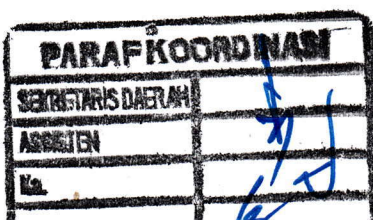
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
6. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antara Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan, median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
8. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
9. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas desa yang dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas desa.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini merupakan pengesahan terhadap Penetapan dan Penegasan Batas Desa Teluk Buton Kecamatan Bunguran Utara.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa Teluk Buton Kecamatan Bunguran Utara.



Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

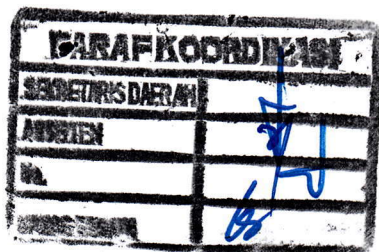
- a. batas Desa Telok Buton Kecamatan Bunguran Utara; dan
- b. peta batas Desa Telok Buton Kecamatan Bunguran Utara.

BAB II

BATAS DESA

Pasal 5

- (1) Desa Teluk Buton Kecamatan Bunguran Utara memiliki batas-batas sebagai berikut:
 - a. sebelah utara berbatas dengan Laut Natuna Utara;
 - b. sebelah timur berbatas dengan Desa Pengadah;
 - c. sebelah selatan berbatas dengan Desa Kelarik Utara Kecamatan Bunguran Utara dan Desa Pengadah Kecamatan Bunguran Timur Laut; dan
 - d. sebelah barat berbatas dengan Laut Natuna Utara.
- (2) Penetapan dan Penegasan Batas Desa Teluk Buton Kecamatan Bunguran Utara ditetapkan sebagai berikut:
 - a. dengan Desa air Payang Kecamatan Pulau Laut adalah Desa Teluk Buton Kecamatan Bunguran Utara terletak disebelah selatan Desa Air Payang Kecamatan Pulau Laut yang dibatasi oleh laut;
 - b. dengan Desa Pengadah Kecamatan Bunguran Timur Laut adalah dimulai pada Titik Kartometrik 21.03.08.2005-15.2004-009 atau dititik Koordinat $4^{\circ} 13' 4,938''$ LU dan $108^{\circ} 14' 32,027''$ BT yang terletak ditepi bukit tanjung datuk, selanjutnya ditarik lurus ke arah barat daya sampai kejalan Pengadah-Teluk Buton pada Titik Kartometrik 21.03.08.2005-15.2004-008 atau dititik Koordinat $4^{\circ} 12' 21,938''$ LU dan $108^{\circ} 13' 52,849''$ BT, selanjutnya mengikuti jalan Pengadah-Teluk Buton ke arah barat



daya sampai ketikungan sebelum jembatan disungai air buntak pada Titik Kartometrik 21.03.08.2005-15.2004-007 atau dititik Koordinat $4^{\circ} 12' 1,751''$ LU dan $108^{\circ} 13' 36,090''$ BT selanjutnya ditarik lurus kearah barat daya sampai pada Titik Kartometrik 21.03.08.2005-15.2004-006 atau dititik Koordinat $4^{\circ} 11' 48,007''$ LU dan $108^{\circ} 13' 20,838''$ BT, selanjutnya ditarik lurus kearah selatan melintasi sungai air buntak sampai pada Titik Kartometrik 21.03.08.2005-15.2004-005 atau dititik Koordinat $4^{\circ} 10' 10,170''$ LU dan $108^{\circ} 13' 0,792''$ BT, selanjutnya ditarik kearah selatan melintasi sungai pengadah dan naik kearah puncak bukit sampai pada Titik Kartometrik 21.03.08.2005-15.2004-004 atau dititik Koordinat $4^{\circ} 7' 59,552''$ LU dan $108^{\circ} 13' 10,982''$ BT yang terletak diatas bukit, selanjutnya ditarik kearah barat menuju kearah bawah bukit atau lembah sampai kesungai dan mengikuti anak sungai sampai pada Titik Kartometrik 21.03.08.2005-15.2004-003 atau dititik Koordinat $4^{\circ} 8' 15,882''$ LU dan $108^{\circ} 11' 59,917''$ BT, selanjutnya ditarik kearah barat daya melintasi hutan dan sampai pada Titik Kartometrik 21.03.08.2005-15.2004-002 atau dititik Koordinat $4^{\circ} 7' 23,876''$ LU dan $108^{\circ} 11' 20,488''$ BT, selanjutnya ditarik kearah selatan melewati hutan sampai pada Titik Kartometrik 21.03.08.2005-15.2004-001 atau dititik Koordinat $4^{\circ} 6' 40,459''$ LU dan $108^{\circ} 10' 58,279''$ BT, selanjutnya ditarik kearah selatan melewati hutan sampai pada Titik Kartometrik 21.03.08.2001-08.2005-15.2004-000 atau dititik Koordinat $4^{\circ} 4' 2,479''$ LU dan $108^{\circ} 10' 35,808''$ BT yang merupakan titik simpul batas antara Desa Teluk Buton Kecamatan Bunguran Utara, Desa Pengadah Kecamatan Bunguran Timur laut dan Desa Kelarik Utara Kecamatan Bunguran Utara;

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka	
KABUPATEN	

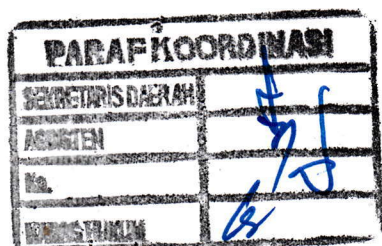
- c. dengan Desa Kelarik Utara Kecamatan Bunguran Utara adalah dimulai dari titik simpul batas antara Desa Teluk Buton Kecamatan Bunguran Utara, Desa Pengadah Kecamatan Bunguran Timur laut dan Desa Kelarik Utara Kecamatan Bunguran Utara pada Titik Kartometrik 21.03.08.2001-08.2005-15.2004-000 atau dititik Koordinat $4^{\circ} 4' 2,479''$ LU dan $108^{\circ} 10' 35,808''$ BT, selanjutnya ditarik lurus kearah barat melintasi hutan sampai pada Titik Kartometrik 21.03.08.2001-08.2005-001 atau dititik Koordinat $4^{\circ} 4' 1,759''$ LU dan $108^{\circ} 8' 49,238''$ BT, selanjutnya ditarik lurus kearah utara melintasi hutan dan melintasi jalan teluk buton-kelarik sampai kesungai selekan pada Titik Kartometrik 21.03.08.2001-08.2005-002 atau dititik Koordinat $4^{\circ} 7' 43,225''$ LU dan $108^{\circ} 9' 4,979''$ BT, selanjutnya mengikuti aliran sungai selekan kearah barat sampai kesisi pantai atau dimuara sungai selekan pada Titik Kartometrik 21.03.08.2001-08.2005-003 atau dititik Koordinat $4^{\circ} 8' 17,537''$ LU dan $108^{\circ} 8' 50,497''$ BT;
- d. Pulau-pulau kecil yang masuk kewilayah administrasi Desa Teluk Buton Kecamatan Bunguran Utara adalah Pulau Panjang dan Pulau Pendek yang terletak disebelah utara Desa Teluk Buton Kecamatan Bunguran Utara.

BAB III

PETA BATAS DESA

Pasal 6

Peta Batas Wilayah Desa Teluk Buton Kecamatan Bunguran Utara tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, semua administrasi kewilayahan Desa Telok Buton Kecamatan Bunguran Utara wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai

pada tanggal 4 Juli 2022

BUPATI NATUNA,

WAN SISWANDI

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 4 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NATUNA,

BOY WIJANARKO VARIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2022 NOMOR 157

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
U.S.	
KABUPATEN NATUNA	

